

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kualitas SDM berpengaruh terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah Kota Kupang.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Penerapan SAP pada Pemerintahan Daerah Kota Kupang.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Komunikasi berpengaruh terhadap Penerapan SAP pada Pemerintahan Daerah Kota Kupang.

5.2. Implikasi Teoritis

Manusia merupakan makhluk hidup individu yang saling bergantung. Menurut (Ratnasari et al., 2021) sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang sangat penting, sehingga peran dan fungsinya tidak dapat tergantikan oleh sumber daya lain. Sumber daya manusia ini merupakan indikator yang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk kemajuan organisasi dan juga menjadi faktor penentu bagi keefektifan kegiatan dalam sebuah organisasi. Kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur dari keterampilannya akan tetapi dapat

diukur dengan pengalaman, kepribadian, kemampuan intelektual dan pendidikan yang dimilikinya.

Komitmen organisasi yakni bagian terpenting dalam mengembangkan suatu organisasi. Dalam suatu organisasi pastinya setiap individu berkomitmen untuk mengikuti kegiatan dalam organisasi. Dengan adanya rasa komitmen dalam organisasi, individu yang terlibat tentu memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan organisasi yang diikutinya (Adriansyah et al., 2020). Sebuah komitmen juga dapat dicerminkan sebagai keinginan individu mempertahankan posisinya dalam organisasi.

Menurut I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra (2015) komunikasi diantara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan secara berkesinambungan untuk mengatur dan melaksanakan standar yang baru. Maka dari itu, harus disusun beberapa kebijakan dan sosialisasi agar penerapan SAP yang baru bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, “standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka disusunlah suatu SAP yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005. Setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk menerapkan SAP.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

5.3.1. Bagi Instansi

Penelitian ini perlu dan diharapkan bermanfaat sebagai informasi atau masukan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.

5.3.2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, sebagai bahan referensi tambahan penelitian selanjutnya dan memberikan informasi yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, komunikasi dan pererapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

5.3.3. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menerapkan pengalaman dan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam praktek, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.